BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta di tambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.

Tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan didalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga termasuk di dalamnya.[1] Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.

Kasus pencabulan dapat menimpa peserta didik di lingkungan sekolahnya.[2] Dimana pelaku perbuatan cabul terhadap peserta didik tersebut adalah guru mereka sendiri. Kejahatan yang dilakukan terhadap peserta didik yang berpotensi menjadi korban kejahatan ataupun berhadapan dengan hukum.[3] Padahal, anak dibawah umur masih memerlukan perlindungan dari orang-orang di lingkungannya sebab mereka belum dapat melindungi diri mereka sendiri.[4] Anak masih sangat rentan menjadi korban kekerasan dari suatu tindak pidana, oleh

[1] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994, h. 112.

[2] Amelia, R., Ediwarman, E., & Waty, N, "*Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 148/Pid. Sus/2016/PN. Kpg),"* Jurnal Mahupiki, Th.1/No.4/2018, h. 5.

[3] Gialdah Tapiansari Batubara & Firdaus Arifin, "*Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini"*, Litigasi, Th.20/No.1/2020, h. 20–56.

[4] Syahzareni, A, "*Tanggung Jawab Keluarga dalam Pendidikan Anak.Al-Irsyad Al-Nafs,"* Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Th.2/No.1/2015, h. 3.

Tinjauan Hukum.., Emma Soraya, Fakultas Hukum, 2021

karenanya seorang peserta didik dapat menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan, dan juga pencabulan termasuk dalam suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya.[5] Korbannya dapat berada di bawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.

Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih menjadi perdebatan. Guru Besar kajian gender dan studi Islam Universitas Islam Negeri (UNI) Sunan Gunung Djati Bandung, Nina Kurmila, mengungkapkan bahwa penolakan RUU PKS berasal dari kelompok-kelompok konservatif yang masih menganggap RUU tersebut melegalkan perzinaan.[6] Namun, DPR memasukkan RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi prioritas tahun 2021 dan akan mulai dibahas pada minggu pertama bulan April.[7] Hal ini dianggap penting karena kekerasan seksual diatur dalam KUHP dan mengklasifikasi dua jenis kekerasan, yakni perkosaan dan pencabulan.

Sulitnya membedakan pencabulan (*sexual abuse*), serangan seksual (*sexual assault*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), dan pemerkosaan menjadi salah satu alasan belum terbitnya RUU PKS. Jika menilik dari pengertiannya,

---

[5] Eka Utami. 2019. "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (STUDI PUTUSAN NO.237/PID.SUS/2016/PN.MTR)*."Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Universitas Mataram dan masuk *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram)*, 2019. h. i.

[6] CNN Indonesia, *Guru Besar UIN Ungkap Alasan RUU PKS Sukar Disahkan,* Sabtu, 21/12/2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201212003454-20-581196/guru-besar-uin-ungkap-alasan-ruu-pks-sukar-disahkan, 3 Juni 2021.

[7] Callistasia Wijaya, *"RUU PKS Masuk Prolegnas, Pengesahannya 'Urgen' karena Ribuan Penyintas Tak Bisa Akses Keadilan",* BBC News Indonesia, 11 Maret 2021, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56310194, 3 Juni 2021.

pencabulan umumnya terjadi pada anak-anak dengan menyentuh korban secara seksual, menyentuh dan melihat organ tubuh seksual, atau kegiatan seksual. Serangan seksual digunakan untuk menggambarkan beberapa tindakan kejahatan namun sifatnya seksual, mulai dari menyentuh dan mencium, menggesek, meraba, atau memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual. Pelecehan seksual merupakan istilah yang lebih luas dibanding dengan serangan seksual dengan berupa ancaman atau gender. Pemerkosaan yaitu pelaku memaksa melakukan seks pada korban melalui berbagai cara.[8]

Perlunya memberikan perlindungan terhadap anak karena merupakan aset dan tumpuan masa depan bangsa dan negara. Anak wajib memperoleh perlindungan dan didikan yang baik dari orang tua maupun orang-orang disekitar lingkungannya. Guru selama ini diibaratkan sebagai pengganti orangtua murid di sekolah.[9] Oleh karena itu, anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, fisik, dan rohaninya. Kenyataan ini menyadarkan bahwa norma hukum juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak.

Beberapa kasus tindak pidana pencabulan seorang guru terhadap muridnya yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain:

1. Pada tahun 2014 terjadinya kasus pencabulan terhadap anak di Jakarta International School (JIS) yang melibatkan murid laki-laki sebagai korban dan guru sebagai pelaku pencabulan pada anak dibawah umur yang terjadi disekolah bertaraf internasional tersebut.[10] Kasus ini telah diputus dengan Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017;
2. Kasus lain juga pernah terjadi pada Tahun 2019, dimana kasus tersebut terjadi di SD 12 Alur Bandung, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara yang melibatkan seorang guru yang melakukan pencabulan terhadap murid

[8] *The Conversation*, Apa Bedanya Pencabulan, Serangan Seksual, Pelecehan Seksual, dan Pemerkosaan, Januari 2021. https://theconversation.com/apa-bedanya-pencabulan-serangan-seksual-pelecehan-seksual-dan-pemerkosaan-130063 3 juni 2021.

[9] Fatimah, S., Zuriah, N., & Syahri, M, *"Implementasi Pendidikan Budi Pekerti Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa,"* Jurnal Civic Hukum, Th.1/No.1/2016, h. 20.

[10] "*7 Fakta Kasus Jakarta International School*," *http://berita.plasa.msn.com/nasional/*. 2014. 10 Mei 2021.

Tinjauan Hukum.., Emma Soraya, Fakultas Hukum, 2021

Kelas VI. Kasus ini telah diputus dengan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ktp.

Dari kedua kasus tersebut, menandakan bahwa telah terjadi pergeseran budaya dan juga fungsi dari lembaga pendidikan itu sendiri. Lembaga pendidikan yang seharusnya memberikan pengajaran secara akademik dan psikologis malah menjadi tempat yang tidak aman dan mengerikan bagi anak-anak.

Sekolah dirancang untuk memberikan pengajaran pada peserta didik dibawah pengawasan dan pengajaran guru. Definisi guru menurut Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah:

> Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[11]

Guru memegang peranan penting dalam perkembangan anak disekolah, oleh karena itu guru berkewajiban tidak berlaku diskriminatif dan berlaku objektif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi murid. Selain itu, guru merupakan panutan bagi setiap anak didiknya sehingga seorang guru haruslah bersikap santun, tulus, dan penuh kesabaran dalam mendidik anak didiknya

Beberapa perlindungan yang dapat diberikan kepada anak oleh KUHP adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kesopanan anak (Pasal 283)
2. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa (Pasal 287)
3. Larangan berbuat cabul dengan anak (Pasal 290, 292, 294, 295, 297)
4. Larangan menculik anak (Pasal 330)
5. Larangan menyembunyikan orang yang belum dewasa (Pasal 331)

Perlindungan anak didalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

[11] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Penanganan yuridis kasus-kasus kesusilaan mengalami hambatan-hambatan, menyangkut rumusan tindak pidana dalam Pasal-Pasal yang belum tegas, pembuktian dalam hukum acaranya, dan sifatnya yang sebagian merupakan delik aduan. Faktor utamanya adalah terkait dengan pengaturan KUHP yang merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial Belanda, sehingga tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Berangkat dari keadaan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan dengan judul: "TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN SEORANG GURU TERHADAP MURID".

1.2. Identifikasi Masalah

1. Berdasarkan latar belakang di atas maka telah diketahui masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena tujuan pemidanaan pada hakikatnya untuk mencegah kejahatan berulang dilakukan oleh terpidana atau pelaku pada masa yang akan datang.
2. Perlindungan anak dimaksud didalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana peran serta sekolah, keluarga, pemerintah, dan penegak hukum juga merupakan unsur terpenting dalam meningkatnya

kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya.

1.3.Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seorang guru terhadap murid ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana peran serta sekolah, keluarga, pemerintah, dan penegak hukum bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka penulis mempunyai tujuan dalam mengadakan penelitian ini yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seorang guru terhadap murid ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui peran serta sekolah, keluarga, pemerintah, dan penegak hukum bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tinjauan Hukum.., Emma Soraya, Fakultas Hukum, 2021

1. Manfaat teoretis

   Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan pemeriksaan tindak pidana perbuatan cabul, serta memberikan gambaran lebih nyata mengenai pemeriksaan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh guru terhadap murid dan memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul.

2. Manfaat praktis

   a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
   b. Untuk lebih membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun terhadap penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
   c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5.Kerangka Teoretis, Konseptual, dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoretis

1.5.1.1. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan yang memuat hak dan kewajiban orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat.[12] Hukum juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang yang mengadakan hubungan hukum, dalam hubungan hukum tidak jarang timbul keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak yang lain, untuk mempertahankan hak dan kewajiban tersebut, seseorang tidak boleh bertindak semaunya sendiri, melainkan harus tunduk kepada peraturan yang dituangkan dalam peraturan hukum yang berlaku.[13]

Penyelesaian kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan ataupun ketetapan, hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti

[12] Koesparmo Irsan & Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016, h. 1-2.
[13] Sulistyowati Irianto & Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020, h. 68.

Tinjauan Hukum.., Emma Soraya, Fakultas Hukum, 2021

maksudnya sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar, karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa di jawab secara normal bukan sosiologi.[14]

Teori Kepastian hukum menurut para ahli, diantaranya:

1. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:
   a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
   b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
   c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
   d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
   e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.[15]

2. Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[16]

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, sedangkan norma adalah pernyataan yang menekan aspek "Seharusnya" atau *das sollen*, dengan

[14] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Mamahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, h. 59.
[15] Jan Michiel Otto dalam Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 87.
[16] Sudikno Mertukusumo dalam Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 37.

Tinjauan Hukum.., Emma Soraya, Fakultas Hukum, 2021

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.[17] Kepastian hukum ini merupakan jaminan mengenal hukum yang berisi tentang keadilan, norma–norma dalam menegakkan keadilan yang sungguh–sungguh, menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian–bagian yang tetap dari hukum, bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijalankan demi keamanan dan ketertiban suatu negara, sehingga akhirnya hukum positif harus di taati, teori kepastian hukum ini digunakan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum[18].

1.5.1.2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Menurut Sudarto tujuan pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain[19]:

a. Teori Relatif/tujuan

   Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

   Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 158.
[18] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, h. 82-83.
[19] Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 4, Bandung: Alumni, 2010, h. 16.

Tinjauan Hukum.., Emma Soraya, Fakultas Hukum, 2021

masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semangkin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.[20]

b. Teori Absolut/pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, dijatuhkan pidana semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. untuk memuaskan tuntutan keadilan adalah tujuan utama dari pidana menurut teori absolut, sedangkan skunder adalah pengaruh-pengaruhnya.[21]

c. Teori Gabungan

Teori gabungan yaitu antara adanya pembalasan dan pencegahan yang beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan seimbang.[22]

1.5.1.3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[23] Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

[20] *Ibid.*
[21] Adam Chazwi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 157.
[22] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h. 31
[23] Satjipto Raharjo dalam Soerjono M Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006, h. 133.

Tinjauan Hukum.., Emma Soraya, Fakultas Hukum, 2021

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan[24].

1.5.1.4. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.[25]

Masalah pokok pada penegak hukum *(law enforcement)* terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain:[26]

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori Penegakan Hukum adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan aturan hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

[24] Philipus M. Hadjon dalam Soerjono M Soekanto, *Ibid*. h.19
[25] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 5.
[26] *Ibid.*

Tinjauan Hukum.., Emma Soraya, Fakultas Hukum, 2021

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan skripsi ini, antara lain:

1. Pidana adalah sama dengan penderitaan. Perbedaanya hanya terletak, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan, dari pada penderitaan yang dijatuhi oleh pidana. Pidana berasal dari kata strafrecht (Belanda) yang adakalanya disebut sebagai hukuman. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara, juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.[27]
2. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana juga merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan pengertian kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Para ahli hukum pidana sering menggunakan istilah *straafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana. Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberikan penjelasan mengenai perkataan "*straafbaarfeit"* tersebut.[28]
3. Sanksi pidana yaitu ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.[29]
4. Yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi (Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP).
5. Tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP adalah barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. KUHP mengkategorikan penyimpangan seksual orang

[27] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persero, 2007, h. 24.
[28] KUHP.
[29] *"Pengertian dan Bentuk-bentuk Sanksi Pidana",* https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html. 12 Juni 2021.

Tinjauan Hukum.., Emma Soraya, Fakultas Hukum, 2021

dewasa yang dilampiaskan kepada anak-anak sebagai perbuatan cabul. Yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi. Apabila percabulan tersebut sampai pada perbuatan memperkosa, dijerat Pasal perkosaan anak dengan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun (Pasal 287 ayat 1 KUHP).

6. Anak didefinisikan sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1.5.3. Kerangka Pemikiran

Berikut disampaikan bagan kerangka berpikir:

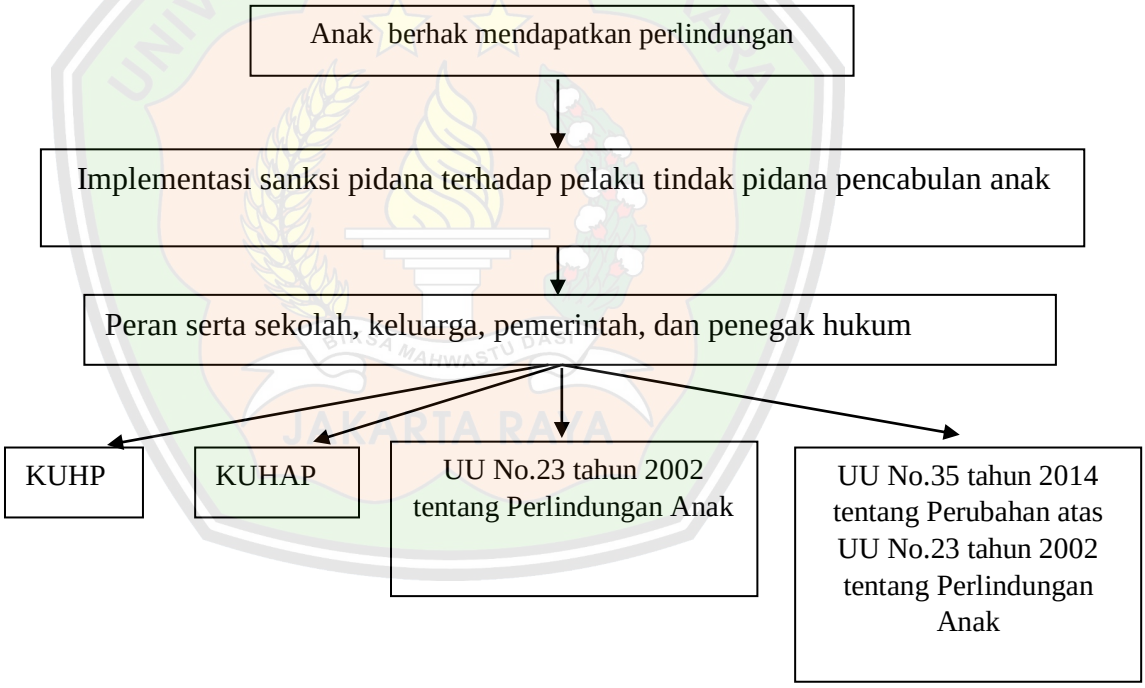

1.6.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang pidana, tindak pidana perbuatan cabul, tinjauan umum tentang anak, perlindungan terhadap anak dari tindak pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Sumber–sumber Bahan Hukum yang diperoleh melalui literatur hukum, Pengumpulan Bahan Hukum, pengolahan dan Analisis Hukum dengan menyesuaikan *das sollen* yang meliputi hak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dikaji oleh penulis mengenai pencabulan yang dilakukan guru terhadap muridnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran oleh penulis.

Tinjauan Hukum.., Emma Soraya, Fakultas Hukum, 2021